



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI DENGAN KEPALA
KEPOLISIAN DAERAH dan KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KOMISI III DPR RI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI
DI PROVINSI JAWA BARAT**
=====

I. PENDAHULUAN

Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD₃), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Komisi III DPR RI selain dapat melakukan rapat kerja untuk mendapat penjelasan terkait dengan perkembangan dan kinerja mitra kerja, dapat pula melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah dan melakukan rapat kerja dengan mitra kerja di daerah untuk melakukan pengawasan langsung dan melihat dari dekat tentang berbagai persoalan hukum dan keamanan yang terjadi di daerah. Melalui peninjauan langsung ke lapangan, ataupun kunjungan kerja ke daerah, Komisi III DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan melalui pertanyaan, saran, kritik, dan evaluasi, bahkan sampai ke hal-hal detail untuk mendalami sebuah permasalahan untuk segera dicari jalan keluarnya.

Berdasarkan hal itu maka seluruh evaluasi dan monitoring penegakan hukum dan keamanan adalah menjadi suatu kewajiban yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya melakukan reformasi khususnya terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki bersentuhan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan dan mengawasi secara langsung kehadiran Penegak Hukum yang bersih dan berwibawa.

POTENSI PELANGGARAN HAK AZASI MANUSIA OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM KASUS PENGGUSURAN RUMAH DI RW 11 TAMAN SARI BANDUNG

Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyebut setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Semangat ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Sehingga tidak seorangpun yang boleh melarang, menghalang-halangi apalagi melakukan tindakan kekerasan terhadap warga negara Indonesia yang melakukan haknya karena negara menjamin serta melindungi secara hukum.

Pelanggaran terhadap hak mengeluarkan pendapat di muka umum adalah salah satu bentuk pelanggaran hak azasi manusia yang tidak dapat dibenarkan. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran Hak Azasi Manusia oleh aparat kepolisian dilapangan pada saat demonstrasi atau unjuk rasa maka Kapolri menerbitkan peraturan Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum sebagai pedoman pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Ketentuan tersebut secara tegas memberikan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia, penghargaan terhadap azas legalitas, penghargaan prinsip praduga tidak bersalah serta menyelenggarakan pengamanan dalam menghadapi demonstrasi.

Dalam melakukan tindakan upaya paksa dalam bentuk apapun Polri tidak boleh bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa, melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur, membawa peralatan diluar peralatan pengendalian massa, membawa senjata tajam dan peluru tajam, melakukan pengejaran massa secara perseorangan kemudian memukuli, mengucapkan kata kata kotor, memaki-maki pengunjung rasa serta tidak boleh melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan. (Peraturan Kapolri Nomor.16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa). Tidak boleh ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat kepolisian melakukan tindakan represif dalam kondisi apapun terhadap masyarakat yang melakukan demonstrasi. Apabila ada anggota Polri yang melakukan tindakan pelanggaran HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku.

Negara memberikan kewajiban kepada Polri sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan hukum, pengayoman, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun fakta dilapangan kadang terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia, pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pelanggaran terhadap protap yang telah digariskan dalam Peraturan Kapolri Nomor: Nomor 16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa.

Dalam kasus penggusuran rumah warga di RW 11 Taman Sari Bandung Wetan Bandung seluas 5000M² pada tanggal 12 Desember 2019 yang digunakan untuk pembangunan rumah deret (Rudet) telah menimbulkan korban jiwa. Diduga telah terjadi pelanggaran hak azasi manusia, pelanggaran terhadap UU Kepolisian, dan pelanggaran terhadap peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman pengendalian masa yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat melakukan penggusuran. Kasus ini perlu dilakukan pengusutan secara tuntas oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindakan represif pada saat penggusuran rumah warga di RW 11 Taman Sari, Bandung Wetan Kota Bandung agar dikemudian hari tidak lagi terjadi tindakan yang represif yang menimbulkan korban jiwa.

II. DASAR KEGIATAN

- a) UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir menjadi UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD³);
- b) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

III. TUJUAN KEGIATAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Barat ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas

pokok, fungsi, dan kewenangan dari sistem penegakan hukum terutama dalam mencegah gangguan dan ancaman keamanan. Kunker spesifik ini juga ingin melihat profesionalitas dan akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tupoksinya serta mengetahui secara komprehensif implementasi pola koordinasi sistem penegakan hukum dan keamanan dengan seluruh pihak terkait.

Maka dalam Kunjungan ini hal-hal yang diharapkan untuk menjadi Masukan adalah:

1. Kunjungan kerja spesifik ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan kronologis penanganan penggusuran rumah warga di RW 11 Taman Sari Bandung Wetan seluas 5000 M² yang dijadikan rumah Deret (Rudet). Penggusuran warga diduga terjadi pelanggaran hak azasi manusia oleh Aparat Kepolisian sehingga perlu diusut secara tuntas sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Mendorong agar mitra kerja yaitu Kepolisian dalam menangani penggusuran warga dikemudian hari lebih mengkedepankan pendekatan persuasive dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan
3. Mendorong agar mitra kerja yaitu Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi saling berkoordinasi dengan baik terhadap penanganan oknum kepolisian yang melakukan tindakan represif pada saat penggusuran lahan warga di RW 11 Taman Sari Bandung Wetan
4. Untuk mendapatkan informasi dan hasil penyelidikan organisasi sunda empire di Bandung dan faktor penyebab munculnya organisasi Sunda Empire;
5. Untuk mengetahui tentang penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian di wilayah Polda Jawa Barat Tahun 2019 dan koordinasi penanganannya serta progresnya.
6. Untuk mengetahui kasus -kasus yang menarik perhatian masyarakat yang ditanganin kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta progresnya

KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

1. Meminta masukan dan penjelasan terkait penanganan Kasus Penggusuran rumah warga di RW 11 Taman Sari Bandung pada tanggal 12 Desember 2019 yang menimbulkan korban jiwa. Diduga telah terjadi pelanggaran hak azasi manusia

dan pelanggaran protap Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa oleh aparat kepolisian;

2. Meminta penjelasan Kapolda terkait sanksi yang diberikan kepada oknum kepolisian yang melakukan tindakan refresif pada saat pengusuran rumah warga di RW 11 Taman Sari Bandung Wetan
3. Meminta penjelasan Kapolda terkait hasil penyelidikan organisasi sunda empire di Bandung dan kemudian bagaimana koordinasinya dengan Lembaga penegak hukum lainnya dan bagaimana Polda mengantisipasi penyebaran organisasi sunda empire di Jawa Barat
4. Meminta penjelasan Kapolda terkait penanganan kasus di Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2019 yang menarik perhatian masyarakat dan sejauh mana penanganannya misalnya kasus korupsi hibah dan bantuan social tahun 2019 senilai Rp. 155,4 Milyar
5. Meminta penjelasan hambatan dan kendala yang masih dihadapi dalam menangani maupun mengantisipasi seluruh potensi kejahatan dan gangguan keamanan di seluruh wilayah Jawa Barat (baik di darat, laut, maupun udara).

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

1. Meminta penjelasan terkait koordinasinya dengan kepolisian polda terhadap penanganan oknum kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran HAM pada saat pengusuran rumah di RW 11 Taman Sari Bandung tanggal 12 Desember 2019;
2. Meminta penjelasan Kejaksaan Tinggi terkait sistim aplikasi pengaduan online masyarakat dan sejauh mana tingkat presentase keberhasilan serta bagaimana Follow Upnya.
3. Meminta penjelasan kepada Kejaksaan Tinggi terkait kasus-kasus yang ditanganin yang menarik perhatian masyarakat selama tahun 2019 misalnya proyek Meikarta dll serta progresnya .

III. WAKTU DAN TEMPAT

Waktu : Tanggal 23 - 25 Januari 2020

Tempat : Mapolda Jawa Barat

Acara : Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat beserta jajaran.

IV. TIM KUNJUNGAN

| NO | NAMA | KETERANGAN |
|----|---------------------|---|
| 1 | DR. IR. ADIES KADIR | WAKIL KETUA KOMISI III/KETUA TIM/F-GOLKAR |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 11 | | |

V. HASIL KUNJUNGAN

Dari kunjungan dan pertemuan yang dilaksanakan, beberapa hal yang dijelaskan dan mendapatkan perhatian dari mitra rapat adalah sebagai berikut :

1. Pemaparan oleh Kajati Jawa Barat

- Terkait pengurusan lahan warga di RW 11 Taman Sari. Bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah menerima informasi maupun koordinasi dari Pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat mengenai proses hukum terhadap oknum polisi yang terlibat dalam bentrokan dengan warga pada saat pelaksanaan eksekusi lahan di RW 11 Taman Sari, Bandung Wetan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 12 Desember 2019, yang intinya informasi yang kami peroleh personil tersebut telah diproses secara internal oleh Polda Jabar.
- Terkait perkara yang menarik perhatian masyarakat tahun 2019 di Jawa Barat antara lain:
 - a. Kasus First Travel
Penanganan perkara PT. First Travel dikategorikan menjadi perkara menonjol atau menarik perhatian masyarakat dikarenakan menyangkut korban yang berjumlah

banyak yaitu ± 63.000 korban, dan para korban pada intinya belum dapat menerima putusan Mahkamah Agung (incracht) mengenai barang sitaan yang dirampas untuk negara, paguyuban korban merasa putusan tersebut tidak adil karena barang sitaan tersebut merupakan hasil penipuan dan pencucian uang yang dilakukan PT. First Travel terhadap uang milik para korban

Adapun terkait aset nasabah Fisrt Travel yang telah dirampas oleh negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung nomor: 3095K/Pid.sus/2018, maka Kejaksaan melakukan terobos hukum, yaitu Direktur Oharda Kejaksaan Agung RI akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Agama dalam hal hasil lelang barang sitaan yang dirampas untuk negara dapat dialokasikan menjadi pembangunan masjid yang diatasnamakan seluruh korban sehingga diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para korban.

b. Kasus Meikarta

- Terkait system pengaduan online, Aplikasi Pengaduan Online Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengenai dugaan pelanggaran disiplin ada 2 (dua) yaitu:
 - a. Hotline pengaduan nomor 081316168363
 - b. Website pengaduan pada web Kejati Jabar www.kejati-jabar.go.id pada portal PTSP e-lapdu

Selama tahun 2019 Bidang Pengawasan Kejati Jabar menerima 6 (enam) laporan pengaduan online melalui aplikasi eLapdu pada portal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) web Kejaksaan Tinggi Jawa Barat www.kejatijabar.go.id. Laporan pengaduan tersebut terdiri atas pengaduan bidang tindak pidana umum 4 laporan, bidang intelijen 1 laporan, bidang pembinaan (kepegawaian) 1 laporan. Dari 6 Laporan pengaduan online tersebut, setelah dilakukan analisa pertelaahan oleh pejabat pengawasan fungsional pada Asisten Bidang Pengawasan ditindaklanjuti dengan tindakan klarifikasi (pemeriksaan fungsional) sebanyak 2 laporan, sementara 2 laporan ditolak karena tidak ditemukan bukti awal pelanggaran disiplin karena terkait masalah keperdataan (hutang piutang) dan masalah eksekusi yang sudah dilakukan , dan 2 laporan diteruskan kepada Asisten Teknis karena mengenai laporan korupsi / KKN.

Terhadap pengaduan yang disampaikan secara online, pelapor / masyarakat dapat memantau progres tindak lanjut penanganan laporannya juga secara online melalui konten “ *lacak pengaduan* ” pada aplikasi pengaduan online dengan menuliskan nomor registrasi pengaduan yang telah diberikan secara online pada saat menyampaikan laporan pengaduan.

Informasi Progres penanganan lapdu yang disampaikan adalah:

- Diterima
- Ditelaah
- Ditolak
- Diserahkan ke bidang teknis
- Ditindaklanjuti
- Dijatuhi hukuman.

Selanjutnya Pimpinan juga dapat memantau progres penyelesaian lapdu melalui portal *aplikasi manajemen* pada *e-office* Kejati Jabar, yang diantaranya dapat dipantau tanggal penerimaan laporan, tanggalpertelaahan, tanggal surat perintah klarifikasi, tanggal pelaporan, hasil klarifikasi dan kesimpulan hasil klarifikasi/inspeksi kasus.

- Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat , dalam periode bulan Januari sampai dengan Desember 2019 telah melakukan proses penanganan perkara Tindak Pidana Umum sesuai dengan locus dan tempus delicti baik pada tahap prapenuntutan, penuntutan sampai dengan tahap eksekusi secara profesional dan proposional sesuai dengan pedoman hukum formil materil dan pedoman internal Kejaksaan Agung RI, dengan jumlah penerimaan SPDP 13.063 perkara, Tahap I (satu) 11.191 Perkara, Tahap II (dua) 9.461 perkara, dilanjutkan dengan tahap penuntutan 10.050 perkara, kemudian yang telah dieksekusi sebanyak 2.823 perkara.
- Sedangkan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat, dalam periode bulan Januari sampai dengan Desember 2019 telah melakukan proses penanganan perkara Tindak Pidana Khusus dengan jumlah total 116 laporan pengaduan, dengan ditindaklanjuti dalam tahap penyelidikan 61 perkara, dalam tahap penyidikan 44 perkara, dalam tahap penuntutan 73 perkara

dan sebanyak 50 perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*) atau tahap eksekusi. Sehingga total kerugian negara yang diselamatkan sebesar Rp.4.558.412.007,61,- (Empat milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu tujuh rupiah koma enam puluh satu).

2. Pemaparan oleh Kapolda Jawa Barat

- Terkait penertiban di kawasan Taman Sari, Polda melaksanakan tahapan sesuai protap bahwa berdasarkan permintaan dari Walikota Bandung. Jumlah personil yang diturunkan sebanyak 1264 personil. Namun pada faktanya, lebih banyak personil Poda yang terluka terkena lemparan batu.
- Terkait eksistensi organisasi Sunda Empire, Polda telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, budayawan dan ahli hukum. Polda dalam ini mengambil sikap hati-hati dan tidak menyepelekan kasus ini.
- Terkait persiapan Pilkada di 7 wilayah Kabupaten di Jawa Barat, strategi Polda ialah dengan jemput bola dengan cara mendatangi langsung calon peserta Pilkada untuk nantinya diajak berdiskusi untuk menciptakan Pilkada yang kondusif dan kami pastikan Polda Netral dalam gelaran Pilkada ini.

I. Pendalaman Anggota Tim Kunspek Komisi III DPR RI

1. Dr. Adies Kadir (Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi III DPR RI)

- Pak Kapolda, Pak Kajati, Komisi III mendengar isu dari kasus adanya dugaan pelanggaran HAM oleh aparat Kepolisian dalam pengusuran rumah warga di RW 11 Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat pada 12 Desember 2019 lalu atas pembangunan rumah deret (*rudet*) seluas 5000 M² yang menimbulkan korban jiwa dan kami turut memperhatikan secara khusus persoalan ini. Perlindungan terhadap HAM wajib dijunjung tinggi. Tidak boleh siapapun menghalang-halangi atau melarang, apalagi melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Seperti yang kita tahu bahwa korban bukan hanya dari pihak masyarakat tapi juga dari aparat kepolisian. Kami ingin agar lain kali penanganan pada kasus serupa dapat ditangani secara persuasif agar tidak timbul bentrok fisik antara masyarakat dan aparat.

2. Ahmad Sahroni (F-Nasdem)

- Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan Polda terkait video yang viral, saya ingin agar Polda jangan kalah dengan penghakiman dengan masyarakat. Saya mendukung agar Polda menindak sesuai dengan fungsinya dan PROTAP yang ada.

3. Aboe Bakar Al-Habsyi (F-PKS)

- Terkait kerja kita yang besar dan saya bahagia terkait penanganan kasus di Jabar. Terkait penulisan kasus korupsi.
- Terkait pelanggaran kode etik di Jabar, saya meminta anggota Polda yang 153 yang di PTDH (Pecat Dengan Tidak Hormat). Saya ingin agar PROPAM terus bekerja dengan baik.
- Menyangkut Sunda Empire, sebenarnya boleh-boleh saja jika terbukti kebenarannya. Aptakah ada catatan sejarah, sosiologi, atau antropologi yang menyatakan adanya kerajaan atau organisasi tersebut. Hal ini perlu dibuktikan, diklarifikasikan dan diselidiki agar tidak meresahkan dan jangan sampai menimbulkan penipuan kepada masyarakat.

4. Adang Darajatun (F-PKS)

- Isu Sunda Empire ini terlihat memang sepele namun saya ingin ini tidak dibiarkan dan meminta agar Kapolda berkoordinasi dengan kajati agar hal ini tidak membahayakan.

5. Cucun A. Samsurijal (F-PKB)

- Terkait Pilkada yang akan digelar di 7 Kabupaten Jawa Barat, saya meminta Polda netral dalam gelaran Pilkada ini.
- Agar Kajati saya meminta koordinasinya dengan Kapolda, meskipun terlihat sepele namun ini dapat menimbulkan ekses di masyarakat jika dibiarkan terus menerus berkembang.

6. Arteria Dahlan (F-PDI Perjuangan)

- Terkait kasus penggusuran di Taman Sari, saya mengapresiasi Polda telah menggunakan PROTAP yang sesuai
- Terkait persoalan First Trael, saya ingin ada penanganan yang solutif.
- Terkait pencemaran di Sungai Citarum, saya ingin Kapolda menginventarisir pelaku perusahaan yang melakukan pencemaran sungai dan penebangan pohon secara illegal dan kami ingin agar hal ini dilaporkan kepada kami.

7. Eva Yuliana (F-Nasdem)

- Tentunya segala sesuatu tidak ada yang sempurna, dalam penindakannya aparat Kepolisian sangat berhati-hati, namun ada saja kemungkinan hal-hal yang dapat dinilai sebelah mata oleh warga Jawa Barat. Kami dari Komisi III mendukung sepenuhnya warga Polda Jabar melakukan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat. Kita minta Polda untuk melakukan tindakan preentif dan preemtif kedepannya.
- Terkait keberadaan Sunda Empire, tidak menutup kemungkinan khususnya di Jawa Barat ini ketika kondisi kesukuan dan kekulturannya kuat dapat sangat mudah untuk kemudian dipicu atau ditumpangi oleh paham-paham yang hanya menguntungkan beberapa pihak tertentu. Untuk itu, dengan kuatnya kultur di Jawa Barat ini mari kita jadikan kelebihan untuk menjadikan masyarakat Jabar yang guyub, damai dan sejahtera.

II. Jawaban Mitra Komisi III DPR RI

1. Kapolda Jawa Barat

- Psenertiban di kawasan Taman Sari, Bandung sudah dilaksanakan oleh Polisi sesuai prosedur tetap (protap) dari mulai analisa intelijen, rapt dan lain-lain sebelum pada akhirnya dilakukan penertiban. Namun, sebaliknya, konflik di Taman Sari hingga berujung kepada korban yang Bapak/Ibu lihat di video yang viral tersebut akibat adanya ulah oknum yang bersikap anarkis sehingga menimbulkan adanya bentrok dengan aparat kepolisian. Namun demikian, Polda menyadari, ini adalah suatu kesalahan dan selaku Kapolda Jabar dalam hal ini

telah melakukan langkah-langkah tindakan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Ada 5 anggota kepolisian yang sudah dijatuhi hukuman, yaitu berupa penundaan kenaikan pangkat dan kurungan selama 21 hari. Sejauh ini tidak ada korban meninggal dunia, hanya mengalami luka lecet saja akibat bentrokan.

- Terkait persiapan Pilkada 2020, Polda Jawa Barat sudah melakukan pemetaan, cipta kondisi serta kegiatan preventif dan preemtif. Kami sudah terapkan Operasi Mantap Praja dan selanjutnya kita melakukan tahapan pengamanan baik di Polres maupun di Polda.
- Terkait keberadaan Sunda Empire, Polda tidak menganggap ini hal sepele dan Polda telah mulai melakukan langkah-langkah dengan memeriksa beberapa anggota organisasi ini. Sampai dengan saat ini Polda sedang melakukan pemeriksaan, termasuk dengan kalangan budayawan dan pakar hukum. Saat ini Polda sedang melakukan pemetaan.

VI. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas konstitusional Komisi III DPR RI dan kepada pihak yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas konstitusional Dewan dan substansi yang didapatkan dari hasil kunjungan kerja spesifik ini akan dbicarakan dalam rapat-rapat Komisi III DPR RI.

**TIM KUNJUNGAN KERJA
SPESIFIK KOMISI III DPR RI
KETUA TIM,**

DR. IR. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.